

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan, serta dicatatkan secara resmi oleh negara sebagai bentuk pengakuan legal. Proses pencatatan ini penting untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta menjaga ketertiban sosial.

Perkawinan tidak hanya sekadar ikatan formal, tetapi juga memiliki tujuan luhur untuk menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas masyarakat. Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Perkawinan dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia bukan hanya dipandang sebagai hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan juga menimbulkan akibat hukum, salah satunya mengenai

¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur-an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), hlm. 585.

harta kekayaan. Dalam sistem hukum di Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan dikenal dengan istilah harta bersama atau harta gono-gini. Harta gono-gini yaitu harta yang dihasilkan oleh pasangan baik suami maupun istri secara bersama-sama selama perkawinan berlangsung.³

Ketentuan mengenai harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 37 dan pasal 96 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan. Harta bersama akan dibagikan setengah terhadap masing-masing suami dan istri apabila terjadi cerai mati.⁴ Sedangkan cerai hidup tertera pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda akan mendapatkan setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁵ Dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 menjelaskan bahwa perkawinan yang putus karena perceraian, maka harta bersama akan dibagikan berdasarkan hukum masing-masing yaitu hukum yang berlaku di masyarakat tersebut, baik itu secara hukum agama, adat dan hukum lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa apabila perkara sengketa harta bersama yang dilakukan di Pengadilan Agama akan diberlakukan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan merupakan tujuan utama yang sejalan dengan *maqasid syariah*, khususnya *hifdz al-mal* (perlindungan harta). Prinsip ini menekankan bahwa harta harus dikelola dan didistribusikan dengan adil agar tidak merugikan salah satu pihak. Lebih jauh, konsep *maslahah mursalah* juga menjadi dasar penting, yakni pertimbangan kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara eksplisit dalam *nash*, tetapi dibutuhkan untuk menjawab persoalan hukum yang nyata di masyarakat. Dengan demikian, pembagian harta bersama semestinya tidak hanya berpegang pada kepastian hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan agar tercapai keadilan substantif.

Pembagian harta bersama dalam KHI pasal 97 seakan-akan memberikan keadilan bagi suami istri karena dibagikan dengan porsi yang sama besar. Namun

³ Etty Rochaeti, *Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 01, 2013. hlm. 650.

⁴ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), hlm. 229.

⁵ Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

jika diperhatikan lebih teliti bahwa pembagian tersebut hanyalah gambaran keadilan secara formal, tanpa melihat siapa yang mengusahakan. Pembagian yang ada dalam KHI tersebut cocok diterapkan bagi istri yang tidak bekerja karena sesuai pasal 31 ayat (3) UUP dan pasal 79 KHI, istri hanyalah ibu rumah tangga, sehingga setengah dari harta bersama merupakan haknya. Ini artinya, apabila istri bekerja dalam arti ikut mencari kebutuhan keluarga, maka pasal 97 KHI tidak adil diterapkan karena bertentangan dengan pasal 31 ayat (3) UUP dan pasal 79 KHI. Oleh karena itu Pembagian harta bersama setelah perceraian yang dilakukan berdasarkan Pasal 97 KHI tidak relevan diterapkan bagi istri yang bekerja, karena bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukanlah kewajibannya. Sehingga jika dilihat dari aspek keadilan, hal ini justru tidak adil bagi istri yang bekerja.

Permasalahan pembagian harta bersama, ini merupakan salah satu sengketa yang masuk dalam lembaga Peradilan di lingkungan Peradilan Agama. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁶ Sengketa pembagian harta bersama sudah menjadi masalah yang kompleks walaupun sudah ditentukan dalam undang-undang. Undang-undang yang mampu memberikan rasa keadilan tentunya adalah sebuah harapan bagi terciptanya hukum yang mampu memberikan rasa adil bagi para pihak yang berperkara. Namun banyak fakta yang terjadi bahwa undang-undang tertulis tidak selamanya memberikan rasa adil untuk para pihak yang berperkara.

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki kewenangan untuk memutus sengketa harta bersama dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, hukum Islam, maupun rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka sudah menjadi tugas hakim untuk menyelesaikan setiap konflik yang dihadapkan kepadanya secara adil. Kewenangan yang telah diberikan undang-undang kepada hakim menjadi sebuah tuntutan bagi hakim untuk menerima,

⁶ Addul Jamil, Kholisatun Nikmah dan Nur Fuadi Rahman, *Keadilan Distributif dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Kajian Yuridis Dan Sosiologis*, Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3, Nomor 1 (Jan-March, 2025), hlm. 940.

memeriksa dan memutuskan suatu perkara secara profesional, bersih, arif, bijaksana serta menguasai dengan baik teori-teori dalam ilmu hukum.⁷ Sama halnya dengan perceraian sengketa harta bersama juga harus diselesaikan di pengadilan.

Keputusan pengadilan merupakan hasil akhir dari proses peradilan yang dikeluarkan oleh hakim yang berisi penyelesaian suatu perkara yang telah diperiksa. Putusan ini mencakup kesimpulan dan alasan hukum yang mendasarinya, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Keputusan tersebut merupakan penerapan hukum yang bersifat mengikat para pihak yang berperkara dapat berupa putusan atau penetapan tergantung jenis perkara yang diadili. Artinya ia merupakan usaha untuk menampakkan hukum dalam bentuk yang sangat konkrit melalui suatu mekanisme pengambilan keputusan hukum oleh pengadilan.⁸ Dalam menyelesaikan perkara perdata memerlukan putusan pengadilan. Para pihak baik penggugat/pemohon ataupun tergugat/termohon dapat menerima putusan sehingga orang yang merasa atau dirasa hak nya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan hak nya kembali, sebaliknya orang yang merasa atau dirasa telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak nya.⁹

Majelis hakim memegang peranan sentral dalam pembuatan putusan Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum dari majelis yang memeriksa perkara. Apabila putusan tidak lengkap dalam mendeskripsikan dan memepertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, hal tersebut akan mengakibatkan *onvoldonde gemotiveerd* atau putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya sehingga putusan tersebut bertentangan dengan pasal 178 ayat (1) HIR, pasal 189 RBg, dan Undang-

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 103.

⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 252.

⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 147.

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 14 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.¹⁰

Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara seringkali dihadapkan dengan masalah yang belum adanya peraturan perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.¹¹

Kadaan ini mengharuskan hakim untuk menerapkan prinsip keadilan dimana hakim mengesampingkan isi pasal undang-undang sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-undang tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan. Hakim dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan dengan cermat keadaan yang sebenarnya terjadi dalam perkara tersebut, termasuk fakta-fakta sosial, kondisi ekonomi, serta nilai-nilai keadilan. Selain itu, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mengedepankan teks hukum, tetapi juga memperhatikan substansi keadilan yang lebih luas, yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh hukum positif yang ada.

Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3844/Pdt.G/2020/PA.Grt menjadi salah satu contoh perkara yang menarik untuk dikaji. Dalam putusan ini, hakim memutuskan pembagian harta bersama tidak secara merata, melainkan lebih

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Tranding, 1975), hlm. 809-810.

¹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), hlm. 15.

besar kepada istri dengan pertimbangan kontribusi istri yang lebih dominan dalam perolehan harta bersama. Putusan ini menjadi menarik karena berbeda dengan bunyi Pasal 97 KHI, sehingga dikategorikan sebagai putusan *contra legem*, yakni putusan yang menyimpang dari ketentuan normatif yang berlaku, tetapi tetap dipandang adil menurut hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan.

Fakta yang hakim temukan istri lebih banyak berperan terhadap harta bersama tersebut dan suami lalai akan kewajibannya sebagai pemimpin rumah tangga yang seharusnya menjaga, melindungi, dan memenuhi kebutuhan keluarganya, yaitu memberikan nafkah kepada istrinya. Oleh karena itu, seorang suami harus berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi hak-hak istrinya, karena hal ini tidak hanya menjadi cerminan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, tetapi juga bentuk ibadah yang akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan keluarga.

Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika antara aturan normatif dan rasa keadilan yang hendak diwujudkan hakim. Dalam perspektif hukum, hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, tetapi juga dituntut menghadirkan keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan dalam putusan ini menjadi aspek penting untuk diteliti lebih lanjut.

Dengan demikian, penelitian ini akan menelaah lebih jauh kesesuaian ketentuan Pasal 97 KHI dengan prinsip keadilan, alasan-alasan pertimbangan hakim, serta penerapan prinsip keadilan dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3844/Pdt.G/2020/PA.Grt mengenai pembagian harta bersama. Oleh sebab itu penulis memilih menulis penelitian dengan judul **“Prinsip Keadilan dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3844/Pdt.G/2020/Pa.Grt tentang Pembagian Harta Bersama”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis telah merumuskan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Alasan Hakim dalam memutus putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3845/Pdt.G/2020/PA.Grt mengenai Pembagian Harta Bersama ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3845/Pdt.G/2020/PA.Grt mengenai pembagian harta bersama?
3. Bagaimana Pelaksanaan prinsip keadilan dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3845/Pdt.G/2020/PA.Grt mengenai Pembagian Harta Bersama

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini adalah Prinsip Keadilan dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3844/Pdt .G/2020/Pa.Grt tentang Pembagian Harta Bersama. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan Hakim dalam memutus putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3845/Pdt.G/2020/PA.Grt mengenai Pembagian Harta Bersama.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3845/Pdt.G/2020/PA.Grt mengenai pembagian harta bersama.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip keadilan dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3845/Pdt.G/2020/PA.Grt mengenai Pembagian Harta Bersama

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kegunaan, yaitu antara lain:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan hukum perdata, khususnya mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia, yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam memutus putusan *Contra Legem* terkait pembagian harta bersama dalam peradilan agama untuk mewujudkan keadilan substantif. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan hukum keluarga Islam di Indonesia.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti sebagai mahasiswa Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) serta memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hasil penelitian ini bukan hanya menjadi syarat kelulusan, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat, praktisi hukum di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Garut, serta civitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan inspirasi bagi penelitian selanjutnya terkait permasalahan hukum keluarga Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Fungsi dari tinjauan pustaka adalah untuk menegaskan kerangka teoritis yang akan dijadikan landasan berfikir.¹² Penelitian ini merujuk pada beberapa karya ilmiah berbentuk skripsi yang membahas tentang prinsip keadilan dalam perkara pembagian harta bersama. Dengan adanya tinjauan pustaka dalam penelitian ini dirasa penting untuk membuktikan bahwa penelitian ini murni

¹² Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 214.

hasil peneliti, bukan pengulangan atau bahkan duplikasi dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun karya ilmiah berbentuk skripsi yang peneliti temukan, antara lain sebagai berikut:

1. Alwi Sahroni, skripsi yang berjudul: Konsep Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama terhadap Istri Bekerja dan tidak Bekerja (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021). Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023. Skripsi ini menjelaskan tentang pembagian harta bersama pasca perceraian di pengadilan agama Jakarta selatan tahun 2021 yang menyoroti perbedaan perlakuan hukum antara istri bekerja dan tidak bekerja dalam pembagian harta bersama, serta menguji apakah putusan hakim sudah sesuai dengan prinsip keadilan.¹³
2. Kurnia Wati Ahmad, skripsi yang berjudul: *Penerapan Asas Contra legem Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Perkara No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr. di Pengadilan Agama Mataram*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Tahun 2020. Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan asas *contra legem* dalam pembagian harta bersama. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram memutuskan untuk membagi harta bersama 2/3 untuk tergugat dan 1/3 untuk penggugat, dari yang sebelumnya ½ bagian untuk masing-masing pihak, hakim berpendapat untuk mengedepankan rasa keadilan karena pihak suami tidak menafkahi pihak istri.¹⁴
3. Ahmad Ibrahim, skripsi yang berjudul: Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan No:0521/Pdt.G/2013/PA.Mr. Fakultas Syariah Universitas Islam

¹³ Alwi Sahroni, *Konsep Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama terhadap Istri Bekerja dan tidak Bekerja (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021)*. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023.

¹⁴ Kurnia Wati Ahmad, *Penerapan Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Perkara No. 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr. di Pengadilan Agama Mataram*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Tahun 2020.

Negri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ahmad Ibrahim.¹⁵ Menggambarkan bahwa penerapan asas *ius contra legem* dalam perkara di Pengadilan Agama Mojokerto didasari atas pertimbangan 3 unsur dasar yakni adanya rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kemudian dasar hukum yang diqiyaskan dalam Al-quran yang digunakan yakni surah an-Nisa ayat 32, an-Nisa ayat 58 dan an-Nahl ayat 90.

4. Nuriyatul Wakhidah, Skripsi yang berjudul: Penerapan Asas *Contra legem* Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal. Fakultas Agama Islam UIN Sulta Agung Semarang Tahun 2024. Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kendal dalam putusan perkara Nomor 320/Pdt.G/2023/PA.Kdl tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan, hakim melakukan *contra legem*. Dalam putusannya majelis hakim memutuskan pembagian harta bersama dengan pembagian bagian untuk Penggugat dan untuk Tergugat. Putusan tersebut terdapat kejanggalan, yakni dalam komposisi pembagian harta bersama yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Yang mana dalam Kompikasi Hukum Islam menetapkan bahwa harta bersama harus dibagi seperdua bagi duda dan janda cerai. Maka dalam putusan ini perlu dikaji lebih dalam apakah putusan tersebut dapat dikatakan sebagai putusan yang adil, memberikan manfaat, dan tidak merugikan para pihak yang berperkara.¹⁶
5. Ivan, skripsi yang berjudul: Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 42/Pdt.G/2015/PTA.JK.) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017. Skripsi ini menjelaskan tentang pembagian harta bersama, semula Pengadilan Agama Jakarta Barat menetapkan bahwa pembagian harta bersama adalah $\frac{1}{2}$ atau separuh untuk

¹⁵ Ahmad Ibrahim, *Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Pembagian Harta bersama di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan Nomor:0521/Pdt.G/2013/PA. Mr)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.

¹⁶ Nuriyatul Wakhidah, *Penerapan Asas Contra Legem Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal*. Skripsi Fakultas Agama Islam UIN Sultan Agung Semarang Tahun 2024

pihak suami dan istri, namun dalam banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan bahwa bagian untuk istri menjadi $\frac{1}{3}$ dan untuk T suami menjadi $\frac{2}{3}$, dari yang sebelumnya $\frac{1}{2}$ bagian untuk masing-masing pihak, hakim berpendapat untuk mengedepankan rasa keadilan.¹⁷

Bedasarkan uraian diatas, terlihat bahwa sudah banyak peneliti yang membahas tentang pembagian harta bersama didasarkan pada prinsip keadilan. Namun dalam penelitian ini, penulis akan menekankan pada kesesuaian ketentuan Pasal 97 KHI dengan prinsip keadilan, alasan-alasan pertimbangan hakim, serta penerapan prinsip keadilan dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3844/Pdt.G/2020/PA.Grt mengenai pembagian harta bersama.

F. Kerangka Berfikir

Pembahasan mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan merupakan salah satu isu penting dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas setengah bagian dari harta bersama. Secara normatif, ketentuan ini memberi kepastian hukum dengan menetapkan rumusan yang jelas dan sederhana.

Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan tiga tingkatan teori. Pada grand theory, penelitian ini bertumpu pada teori keadilan. Aristoteles membedakan antara keadilan distributif, yaitu pembagian berdasarkan proporsi kontribusi, dan keadilan komutatif, yakni pembagian sama rata. John Rawls dengan konsep justice as fairness menekankan pentingnya kesetaraan hak serta prinsip perbedaan (difference principle) untuk melindungi pihak yang lemah. Gustav Radbruch menegaskan bahwa keadilan harus lebih diutamakan dibandingkan kepastian hukum apabila keduanya saling bertentangan. Teori-teori ini menjadi dasar untuk menilai apakah Pasal 97 KHI dan putusan hakim telah benar-benar menghadirkan keadilan substantif.

¹⁷ Ivan, *Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 42/Pdt.G/2015/PTA.JK)* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017.

Prinsip keadilan dalam konteks hukum Islam ini beriringan dengan konsep *hifdzu al-mal* (menjaga harta). *Hifdzu al-mal* merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam (*maqashid syariah*), yang secara khusus menekankan pentingnya menjaga dan melindungi harta atau kekayaan dari kerusakan, penyalahgunaan, dan tindakan yang merugikan. Konsep ini tidak hanya mengatur tentang perlindungan fisik terhadap harta, tetapi juga melibatkan aspek moral dan hukum dalam pengelolaan serta distribusinya. Dalam hukum Islam, *hifdzu al-mal* memastikan bahwa harta dikelola dengan cara yang adil, tidak merugikan pihak manapun, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Islam tidak mengatur secara implisit terkait harta bersama baik dalam al-qur'an maupun hadist. Namun pembahasan tentang harta bersama terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang menyatakan harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain.¹⁸ *Syirkah* dalam perkawinan adalah percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami/istri selama masa perkawinan atas usaha mereka bersama.¹⁹ *Syirkah* dalam fiqh adalah akad antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan. Argumentasi pendapat bahwa tidak ada harta bersama antara suami isteri kecuali dengan jalan syirkah, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

وَسئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari

¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 109.

¹⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1929), hlm. 79.

apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁰

Ayat ini memiliki relevansi langsung dengan konsep *syirkah*, khususnya dalam aspek etika, keadilan, dan distribusi hasil usaha bersama. Dalam kemitraan, sangat mungkin terjadi perasaan iri hati di antara rekan usaha, terutama jika ada perbedaan kontribusi modal, keterampilan, atau keuntungan. Ayat ini melarang sifat iri hati terhadap apa yang Allah karuniakan kepada orang lain, sehingga dalam *syirkah*, setiap pihak harus menghormati perbedaan peran dan kontribusi masing-masing. Sifat iri hanya akan merusak harmoni kerja sama dan menimbulkan konflik di antara mitra usaha. Allah mengingatkan bahwa setiap orang memiliki bagiannya masing-masing, sesuai dengan usaha, kemampuan, dan hikmah yang Allah tetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa asal perintah adalah wajib, sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah ushuliyah:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

Artinya: “Pada dasarnya amr (perintah) itu menunjukkan wajib.”²¹

Ayat ini juga menegaskan bahwa setiap individu mendapatkan bagian berdasarkan usaha atau kontribusi yang diberikan. Pembagian keuntungan dalam *syirkah* harus proporsional sesuai dengan kesepakatan awal, yang didasarkan pada kontribusi modal, tenaga, atau keahlian. Ayat ini dapat dikaitkan dengan kaidah fiqh:

النِّعْمَةُ بِقَدْرِ النَّعْمَةِ، وَالنِّقْمَةُ بِقَدْرِ النَّعْمَةِ

Artinya: “Kenikmatan diperoleh dengan kadar kelelahan yang dirasakan, dan begitupula, kelelahan diperoleh sejalan dengan kenikmatan”²²

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur-an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), hlm. 112.

²¹ Al-Taimiyyah, *Al-Musawwadah Fi Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Al-Madani Press, 1431), hlm. 5.

²² Al-Burnu, M. Sidqi, *Al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah al-'Alamiyyah, 1996), hlm. 365.

Kaidah ini mengaitkan antara nikmat (hasil/kenikmatan) dengan usaha atau pengorbanan. Harta yang diperoleh seseorang adalah sesuai dengan usaha, kerja keras, dan pengorbanan yang dilakukannya. Dengan demikian, jika seorang istri memperoleh harta melalui kerja kerasnya, itu adalah haknya secara penuh, dan tidak boleh diambil oleh orang lain tanpa izin. Prinsip ini selaras dengan sabda Rasulullah sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 إِنَّ الْمُسْطِيقِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَلَّمَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ
 فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا.

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, di sebelah kanan Allah Yang Maha Pengasih kedua tangan-Nya adalah kanan yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum mereka, terhadap keluarga mereka, dan dalam perkara yang mereka pimpin.”²³
 (HR. Muslim, No. 1827)

Hadis ini menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip agung yang dijunjung tinggi dalam Islam, baik dalam ranah hukum, rumah tangga, maupun kepemimpinan. Oleh karena itu, dalam konteks harta bersama, keadilan tidak hanya bermakna membagi secara matematis sama rata, melainkan juga mempertimbangkan kontribusi dan kondisi nyata masing-masing pihak. Hakim dalam memutus perkara sengketa harta bersama dituntut untuk meneladani prinsip keadilan yang ditekankan oleh Rasulullah ini, sehingga putusan tidak hanya sah secara yuridis formal, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif yang sesuai dengan maqāsid al-syarī‘ah.

Kompilasi hukum islam pasal 97 disebutkan bahwa harta bersama dibagi sama rata atau seperdua bagian antara suami dan istri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 35 ayat 1 dan pasal 37 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh

²³ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Sahih Muslim, Juz 3* (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 875 M), hlm 1458, No. 1827

selama perkawinan menjadi harta bersama dan jika terjadi perceraian, harta bersama di bagi menurut hukumnya masing-masing. Keberatan terhadap peraturan diatas ini didasarkan pada konsep keadilan substantif, yang berfokus pada hasil yang adil bagi semua pihak, tidak hanya pada kesetaraan formal. Dalam hukum Islam, konsep keadilan substantif sangat erat kaitannya dengan tujuan syariat (*maqashid al-shariah*), yang menekankan pentingnya kemaslahatan dan keadilan dalam setiap kebijakan hukum.²⁴

Oleh karena itu, ketentuan pembagian harta dalam perceraian harus dapat disesuaikan dengan keadaan spesifik masing-masing pasangan, sehingga mencerminkan peran dan kontribusi aktual yang diberikan selama pernikahan.²⁵ Sehingga adanya peraturan yang mengatur pembagian harta bersama ternyata belum sepenuhnya mampu menyelesaikan sengketa secara adil dan memuaskan semua pihak.

Selanjutnya *Middle Range Theory* (Teori Tingkat Menengah) Untuk menjembatani teori abstrak dengan realitas peradilan, digunakan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Teori ini menegaskan bahwa hukum harus berorientasi pada manusia dan keadilan, bukan pada teks semata. Hakim diberi ruang untuk kreatif dalam menafsirkan aturan, bahkan melahirkan putusan *contra legem* bila diperlukan demi keadilan yang hidup di masyarakat. *Contra legem* artinya menyimpangi aturan hukum positif yang berlaku. *Cotra legem* diperlukan manakala hukum tertulis yang sudah ada tidak lagi mencerminkan nilai nilai kebenaran dan keadilan untuk kasus yang dihadapi. Untuk dapat mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan itulah, maka hakim boleh melakukan *contra legem* melalui hak *ex officio* yang di milikinya.²⁶ Selain itu, teori putusan hakim juga digunakan, di mana setiap putusan harus memenuhi tiga tujuan hukum: kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Dengan teori ini, analisis akan diarahkan

²⁴ Aida Kusuma, *Hukum Keluarga Islam dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 112

²⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. : A Systems Approach*. (London: IIIT, 2008), hlm. 135

²⁶ Murti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 79

pada bagaimana hakim menyeimbangkan kepastian hukum dari Pasal 97 KHI dengan kemanfaatan dan rasa keadilan bagi para pihak.

Adapun pada *Applied Theory* (Teori Aplikasi Konkret) Pada level operasional, penelitian menggunakan aturan normatif Pasal 97 KHI serta konsep *syirkah* dalam *fiqh muamalah*. Dalam *fiqh*, harta bersama dapat dianalogikan sebagai *syirkah* abdan, yaitu kerja sama usaha berdasarkan tenaga dan kontribusi masing-masing pihak. Dengan pendekatan *syirkah*, pembagian harta bersama tidak harus 50:50, tetapi dapat disesuaikan dengan proporsi kontribusi yang nyata. Teori aplikasi ini menjadi landasan dalam membaca Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3845/Pdt.G/2020/PA.Grt, di mana hakim memberikan pertimbangan berbeda dari bunyi Pasal 97 KHI, karena menilai kontribusi salah satu pihak lebih besar sehingga pembagian tidak lagi kaku setengah-setengah.

Berdasarkan konstruksi teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 97 KHI memberikan kepastian hukum dengan aturan pembagian 50:50. Namun, teori keadilan menegaskan bahwa adil tidak selalu berarti sama rata, melainkan bisa berarti proporsional. Teori hukum progresif memberi legitimasi kepada hakim untuk menafsirkan hukum secara fleksibel, sedangkan konsep *syirkah* dalam *fiqh* mendukung pembagian berdasarkan kontribusi. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3844/Pdt.G/2020/PA.Grt yang menyimpangi Pasal 97 KHI dapat dipandang sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan substantif.